

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 270 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN DAN SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK LOKAL
BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan baru tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, maka dipandang perlu menyesuaikan proses dan ketentuan kenaikan jabatan akademik lokal bagi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Surabaya;
- b. bahwa sebagai upaya lebih memperjelas persyaratan kenaikan jabatan akademik lokal bagi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Surabaya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Surabaya tentang Ketentuan dan Syarat Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Surabaya.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Statuta Universitas Surabaya 2012;
5. Peraturan Yayasan Universitas Surabaya nomor: 021/PER/YUS/IV/2013 tentang Kekaryawanan;
6. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya nomor: 053/SK/YUS/VII/2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Melaksanakan Mutasi Jabatan Karyawan tetap kepada Rektor Universitas Surabaya;
7. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 013/SK/YUS/III/2011 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Ir. Joniarto Parung, M.M.B.A.T., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2011 – 2015

- Memperhatikan : 1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009;
2. Surat Edaran Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Nomor:1697/K7/PT/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 perihal Periode Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (lampiran Persyaratan Usulan Jabatan Akademik Dosen, menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Nomor: 1697/K7/PT/2014).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KETENTUAN DAN SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK LOKAL BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA.**
- Pertama : Jenjang jabatan akademik Kopertis dan Lokal bagi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Surabaya dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- Kedua : Ketentuan dan syarat serta perolehan angka kredit kumulatif paling rendah yang dapat digunakan untuk proses kenaikan jabatan akademik lokal maksimum setingkat lebih tinggi dari jabatan akademik Kopertis bagi Dosen Tetap di lingkungan Universitas Surabaya diatur mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- Ketiga : Periodisasi penerimaan form usulan dan berkas kelengkapan usulan kenaikan jabatan akademik Kopertis dan/ lokal, penetapan jadwal rapat Panitia Penilai Jabatan Akademik di Universitas Surabaya, serta batas waktu penerimaan berkas usulan jabatan akademik di Kopertis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- Keempat : Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 228 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2014



REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

Prof. Ir. JONIARTO PARUNG, M.M.B.A.T., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Surabaya;
4. Direktur Politeknik di lingkungan Universitas Surabaya;
5. Ketua Departemen di lingkungan Universitas Surabaya;
6. Manajer Sekretariat Rektorat - Pusat Arsip dan Museum Universitas Surabaya.

Lampiran I: Peraturan Rektor Universitas Surabaya Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Ketentuan dan Syarat Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Surabaya.

JENJANG JABATAN AKADEMIK KOPERTIS DAN LOKAL

No	Jenjang Jabatan Akademik Kopertis	Jenjang Jabatan Akademik Lokal
1	Asisten Ahli-150	Asisten Ahli-150
2	Lektor-200 / Lektor-300	Lektor-200
		Lektor-300
3	Lektor Kepala-400 / Lektor Kepala-550 / Lektor Kepala-700	Lektor Kepala-400
		Lektor Kepala-550
		Lektor Kepala-700
4	Profesor-850 / Profesor-1050	Profesor-850
		Profesor-1050

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2014

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



Prof. Ir. JONARTO FARUNG, M.M.B.A.T., Ph.D.

Lampiran II: Peraturan Rektor Universitas Surabaya
Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Ketentuan dan Syarat
Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di
Lingkungan Universitas Surabaya.

**KETENTUAN DAN SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK LOKAL BAGI
DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

1. Rincian ketentuan dan syarat secara umum sebagaimana dimaksud diktum kedua Peraturan Rektor ini, diatur sebagai berikut:
 - a) kenaikan jabatan akademik lokal tidak dikaitkan dengan hasil jabatan akademik Kopertis, tetapi diatur sesuai dengan perolehan angka kredit kumulatif lokal;
 - b) mencapai angka kredit yang disyaratkan untuk menuju jenjang jabatan akademik yang dituju;
 - c) proses penilaian kegiatan akademik dalam kenaikan jabatan akademik lokal dilaksanakan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - d) dosen tetap yang mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal harus memiliki masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik lokal terakhirnya;
 - e) dosen tetap wajib memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugas (dibuktikan dengan mendapatkan rekomendasi Senat Fakultas/Politeknik dan/atau Senat Universitas setiap kali pengusulan kenaikan jabatan akademik).
2. Dosen Tetap yang telah memiliki jabatan akademik Kopertis Asisten Ahli atau Lektor, dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi dari jabatan akademik Kopertisnya dengan memenuhi ketentuan dan syarat secara umum sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu), serta memenuhi ketentuan perihal karya ilmiah dan tridharma yang selanjutnya akan dijelaskan pada poin 4 (empat) Lampiran Peraturan Rektor ini. Lebih lanjut, kenaikan jenjang jabatan akademik setingkat lebih tinggi diatur sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik Kopertis	Jabatan Akademik Lokal	Kenaikan jabatan akademik lokalnya dapat diproses setingkat lebih tinggi ke-
1	Asisten Ahli-150	Asisten Ahli-150	Lektor-200
2	Lektor-200	Lektor- 200	Lektor-300
3	Lektor- 300	Lektor-300	Lektor Kepala-400

3. Dosen Tetap yang telah memiliki jabatan akademik Kopertis dan Lokal Lektor Kepala dengan angka kredit minimum 400, dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal yang diatur secara bertahap sesuai dengan jenjang angka kredit dalam jabatan akademik Lektor Kepala maksimum sampai jenjang Lektor Kepala-700 dengan memenuhi ketentuan dan syarat secara umum sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) serta memenuhi ketentuan perihal karya ilmiah dan tridharma yang selanjutnya akan dijelaskan pada poin 4 (empat) Lampiran Peraturan Rektor ini.

71

**Lampiran II: Peraturan Rektor Universitas Surabaya
Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Ketentuan dan Syarat
Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di
Lingkungan Universitas Surabaya.**

4. Ketentuan perihal karya ilmiah sebagai prasyarat kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi, diatur sebagai berikut:
 - a) dosen tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli-150 (Kopertis dan Lokal) dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi ke Lektor-200 (Lokal), dengan ketentuan **wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama pada masa menduduki jabatan akademik lokal Asisten Ahli-150;
 - b) dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor-200 (Kopertis dan Lokal) dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi ke Lektor-300 (Lokal), dengan ketentuan **tidak wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama pada masa menduduki jabatan akademik lokal Lektor-200;
 - c) dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor-300 (Kopertis dan Lokal) dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi ke Lektor Kepala-400 (Lokal), dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 1. bagi dosen tetap dengan ijazah Doktor (S3) atau sederajat **wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama pada masa menduduki jabatan akademik lokal Lektor-300;
 2. bagi dosen tetap dengan ijazah Magister (S2) atau sederajat **wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama pada masa menduduki jabatan akademik lokal Lektor-300;
 - d) dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala-400 (Kopertis dan Lokal), dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal secara bertahap sesuai jenjang angka kredit, minimum ke Lektor Kepala-550 dan maksimum sampai dengan Lektor Kepala-700, dengan ketentuan **tidak wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi / jurnal ilmiah nasional / jurnal ilmiah internasional / jurnal ilmiah internasional bereputasi
 - e) dosen tetap dengan jabatan akademik Profesor-850 (Kopertis dan Lokal) dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik lokal setingkat lebih tinggi ke Profesor-1050 (Lokal), dengan ketentuan **tidak wajib** memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi pada masa menduduki jabatan akademik lokal Profesor-850.
5. Ketentuan perihal proses pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik Kopertis/lokal dilakukan sesuai jadwal penyerahan berkas (yang kemudian akan dijelaskan dalam diktum ketiga Peraturan Rektor ini) diatur mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a) Pengajuan usulan:
 1. jabatan akademik pertama kali minimal telah melaksanakan kegiatan Tridharma selama 1 (satu) tahun sejak SK Penetapan Yayasan dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) atau sederajat;

**Lampiran II: Peraturan Rektor Universitas Surabaya
Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Ketentuan dan Syarat
Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di
Lingkungan Universitas Surabaya.**

2. kenaikan jabatan akademik ke Lektor dan Lektor Kepala paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik terakhir;
 3. kenaikan jabatan akademik ke Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh Ijasah Doktor (S3).
- b) Pengajuan usulan wajib mengisi dan menyerahkan asli Formulir Usulan Akreditasi/Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap ke Fakultas/Politeknik (form dimaksud, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini), untuk mendapatkan persetujuan Dekan/Direktur dan rekomendasi Senat Fakultas/Politeknik dan/atau rekomendasi Senat Universitas.
- c) Penyerahan asli formulir usulan akreditasi/kenaikan jabatan akademik, hasil rekomendasi Senat Fakultas/Politeknik, serta seluruh berkas karya ilmiah (asli) dan tridharma yang akan digunakan untuk pengajuan usulan berikut form tanda terima penyerahan berkas karya ilmiah dan tridharma (form dimaksud, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini), dilakukan secara kolektif dari Fakultas/Politeknik ke Direktorat SDM;
- d) Adapun rincian karya ilmiah dan kegiatan tridharma yang dapat diterima sebagai kelengkapan usulan akreditasi/kenaikan jabatan akademik, sebagai berikut:
- 1) **Bidang Pendidikan (Ijasah yang akan dinilai)**, bukti kelulusan yang wajib dilampirkan diatur mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Lulusan Perguruan Tinggi dalam Negeri wajib melampirkan legalisir asli Ijasah dan Transkrip Nilai (masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap untuk pengusulan ke Asisten Ahli dan Lektor, serta masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor;
 - b. Lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri wajib melampirkan copy ijasah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi Luar Negeri dan asli legalisir penyetaraan ijasah dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud (masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap untuk pengusulan ke Asisten Ahli dan Lektor, serta masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor).
 - 2) **Bidang I (Pendidikan dan Pengajaran)**, komponen kegiatan lebih detail dijelaskan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dirjen Dikti Tahun 2009, ketentuan bukti kegiatan yang wajib dilampirkan diatur sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Perkuliahan: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas Mengajar per-semester;*
 - b. Membimbing Seminar Mahasiswa, Praktek Kerja Nyata, KKN, Praktek Kerja Lapangan: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas Membimbing dan lembar pengesahan laporan (per-semester);*
 - c. Membimbing dalam menghasilkan Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Akhir Studi: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas Membimbing dan copy lembar pengesahan Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Akhir Studi (per-mahasiswa);*

**Lampiran II: Peraturan Rektor Universitas Surabaya
Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Ketentuan dan Syarat
Kenaikan Jabatan Akademik Lokal Bagi Dosen Tetap di
Lingkungan Universitas Surabaya.**

- d. Penguji pada Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi/Ujian Akhir: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas Penguji dan copy lembar berita acara pelaksanaan sidang Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Akhir Studi (per-mahasiswa);*
 - e. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas (per-semester);*
 - f. Mengembangkan program kuliah: *dibuktikan dengan asli Makalah/Hasil Tulisan Asli (per-semester);*
 - g. Mengembangkan bahan pengajaran (Buku Ajar/Diktat/Modul/Petunjuk Praktikum/Model/Alat Bantu, Audio Visual/ Naskah Tutorial): *dibuktikan dengan asli bahan pengajaran (per-semester);*
 - h. Menyampaikan orasi ilmiah: *dibuktikan dengan asli Makalah/Buku Orasi Ilmiah;*
 - i. Menduduki jabatan pimpinan Perguruan Tinggi: *dibuktikan dengan copy SK Jabatan Pimpinan;*
 - j. Membimbing dosen dengan jabatan lebih rendah: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas (per-semester);*
 - k. Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan: *dibuktikan dengan copy legalitas Surat Tugas (per-semester).*
- 3) **Bidang II (Penelitian)**, komponen kegiatan lebih detail dijelaskan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dirjen Dikti Tahun 2009, ketentuan bukti kegiatan yang wajib dilampirkan diatur sebagai berikut:
- a. asli fisik bukti penelitian, komponen kegiatan penelitian terdiri atas:
 - 1. Hasil penelitian yang dipublikasikan:
 - ✓ Buku: Monograf / Buku Referensi;
 - ✓ Majalah Ilmiah (Jurnal): Internasional / Nasional Terakreditasi / Nasional Tidak Terakreditasi;
 - ✓ Melalui Seminar: Disajikan Internasional / Disajikan Nasional;
 - ✓ Poster: Poster Internasional / Poster Nasional;
 - ✓ Dalam Koran/Majalah Populer/Umum
 - 2. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan: Buku/Makalah yang tersimpan sebagai arsip Perpustakaan Perguruan Tinggi (dibuktikan dengan telah dibubuhi bukti pendokumentasian perpustakaan);
 - 3. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
 - 4. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 5. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan: Internasional/Nasional;
 - 6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan karya seni monumental: Internasional/Nasional/Lokal
 - b. setiap penelitian harus disertai copy *paper* yang digunakan untuk dinilai, sebanyak rangkap 2 (dua) dengan disertai detail copy halaman cover (sampul depan), halaman daftar isi, halaman ISSN/ISBN, halaman *editorial board* (dewan redaksi);

